



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. Telp. 0737 – 521036 Fax. 0737 – 521036 ARGAMAKMUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 270 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bawa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan sesuai dengan permohonan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Sesuai dengan Akte Notaris Nomor C2-HT-01.03.A.165 Tanggal 29 Januari 2004 tentang Pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
 - c. Bawa untuk kelancaran pelaksanaan pada huruf a diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091)
 - 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 - 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 4. Undang – undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
 - 5. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- Nama PAUD : TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2
Tahun Berdiri : 1993
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Desa Karang Suci Kec.Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara
Nama Kepala/ Pimpinan : Etik Sufini
Pemilik/ Penyelenggara : Pimpinan Cabang 'Aisyiyah 2 Arga Makmur
- Kedua** : Untuk Menyelenggarakan program kegiatan PAUD sebagaimana tersebut pada diktum pertama diwajibkan kepada Pengurus dan atau Pengelola untuk mematuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam Akte Notaris.
 3. Menyelenggarakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bidang PAUDNI.
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara apabila mendapat bantuan baik berupa fisik maupun nonfisik dari Pemerintah.
- Ketiga** : Apabila lembaga penyelenggara tidak mengindahkan ketentuan – ketentuan pada diktum kedua maka Izin Operasional dapat di buktikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ARGA MAKMUR
PADA TANGGAL 05 April 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Utara (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
4. Kepala UPT Wilayah Lembaga tersebut berdiri.